

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan serta interaksi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan manusia memiliki hubungan kekerabatan dan saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan finansial dan kehidupan sehari-hari. Manusia saling membantu dan bekerja sama dalam membangun masyarakat, menciptakan keadilan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Oleh karena itu, interaksi sosial dan saling berkontribusi adalah bagian integral dari eksistensi manusia dan memenuhi tujuan yang ditentukan oleh pencipta mereka¹. Pada dasarnya, manusia cenderung berinteraksi, bermasyarakat, dan saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dasar ini dikenal sebagai "Gregariousness". Manusia memiliki peran dalam kehidupan sosial dan ekonomi². Orang-orang secara alami akan berusaha memenuhi keinginan mereka untuk mensejahterakan diri sendiri dan keluarga mereka serta membantu orang lain yang membutuhkan, salah satunya dalam bidang *muamalah*

Muamalah, secara etimologi, mengacu pada interaksi dan tindakan saling berhubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Secara luas, *muamalah* mencakup aturan dan hukum yang mengatur

¹ Mustar dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, cet. Ke-1, Yayasan Kita Menulis, 2020, 48

² Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2015) ,177

hubungan sosial manusia dalam urusan dunia. Dalam arti sempit, *muamalah* membahas aturan dan hukum yang berkaitan dengan urusan materi dan transaksi, seperti gadai, jaminan, tanggungan, dan pemindahan hutang. *Muamalah* juga mencakup aspek etika dan tata krama dalam pertukaran barang dan perilaku manusia, termasuk kejujuran, kecemburuan, iri hati, dan dendam. Dengan demikian, *muamalah* mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia yang diatur oleh aturan dan prinsip Islam.³

Istilah "jual beli" sering digunakan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan pertukaran barang atau uang dengan barang yang melibatkan proses *ijab*, atau penawaran, dan *kabul*, atau penerimaan. Konsep ini mengacu pada hubungan bisnis antara penjual dan pembeli yang digunakan untuk menukar properti dengan yang lainnya. Hak untuk memiliki barang atau uang ditransfer dari satu orang ke orang lain dalam transaksi jual beli. Proses ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak⁴. Secara alami manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kehidupan ekonominya dengan cara bercocok tanam, memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya guna memperlancar untuk memenuhi kebutuhannya dan yang sering kali di jumpai adalah jual beli. Namun demikian, sangat penting bagi umat

³ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Saipudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet- 1(Jakarta : Kencana, 2010), 3-4

⁴ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan *Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, cet-ke 1,(Jakarta : Kencana, 2019), 63-64

Islam untuk menjalankan jual beli sesuai dengan aturan syariat Islam. Rasulullah juga mendorong umatnya untuk terlibat dalam jual beli yang jujur, adil, dan benar, menunjukkan betapa pentingnya melakukan jual beli dengan integritas dan mengingat ketentuan agama. Dengan melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam, umat Muslim dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tindakan dengan baik dan benar, serta mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitas ekonomi mereka.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, memenuhi syarat dan rukunnya, serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satu contohnya adalah menjauhi jual beli barang *najis*, karena hal ini bertentangan dengan syarat sah jual beli yang mensyaratkan barang yang suci. Sebagai hasilnya, *akad* jual beli menjadi tidak sah dan perpindahan barang dan uangnya menjadi haram. Sebaiknya, hal-hal buruk seperti itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan cara yang mudah. Seseorang harus berterima kasih kepada pemberi karena dengan cara ini, dia dapat membantu orang lain tanpa membahayakan dirinya sendiri.

Contoh jual beli barang *najis* adalah kotoran ayam, karena kotoran ayam termasuk dalam kategori barang *najis*. Dari sudut pandang *muamalah*, memperjualbelikan kotoran ayam tidak dibenarkan. Namun, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa jual beli barang *najis*, terutama kotoran ayam, tidak dibenarkan dari segi fiqh. Namun, kotoran ayam dapat dipandang dengan cara yang berbeda—diizinkan sejauh

memiliki nilai manfaat dan diperlukan—setuju dengan Mazhab Maliki dan Hanafi. Imam Syafi'i membedakan pendapat mereka dengan mengatakan bahwa jika seseorang ingin membeli kotoran ayam, mereka harus mengubah perjanjian dengan perjanjian *ijarah* (upah atau jasa), bukan jual beli. Dalam hal ini, orang yang membutuhkannya harus membayar jasa pengangkutan atau pengemasan kotoran ayam tersebut dengan cepat. Selain itu, orang yang mengangkut atau mengemas barang tersebut dapat menuntut kompensasi⁵.

Namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda, berdasarkan hasil pengamatan sementara yang terjadi di Desa Sidotrentem dimana ada salah satu petani yang menjual kotoran ayam tersebut dalam kemasan dan kemasan tersebut biasanya di jual dengan harga Rp. 20.000, pada mulanya petani tersebut memanfaatkan kotoran ayam tersebut untuk keperluan pribadi, petani tersebut membeli kotoran ayam pada salah satu peternak ayam yang berada di Lamongan dengan kisaran harga perkarung Rp. 15.000 namun lambat laun tetangga ataupun masyarakat sekitar berminat untuk membeli kotoran ayam untuk digunakan sebagai pupuk, sehingga dijualnya kembali dengan kisaran harga Rp. 20.000 perkarung.

Meskipun selintas terlihat serupa, menjual kotoran ayam dalam kemasan dan meminta upah untuk biaya pengemasan dan pengangkutan sebenarnya berbeda. Dalam praktiknya, orang yang membutuhkan kotoran ayam menggunakan kontrak jual beli di mana pembeli menanyakan harga

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet-ke 18(Bogor : P.T Berkat Mulia Insan, 2018), 125

kotoran ayam perkarung, bukan biaya atau jasa pengemasan. Penjual kotoran ayam juga mendapat keuntungan karena mereka pertama kali membeli dari peternak ayam dengan harga Rp. 15.000 dan kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp. 20.000 perkarung. Dan hal ini sangat berbeda dengan konsep *akad* ijarah dimana pekerja hanya menerima upah sesuai pekerjaannya. Proses jual beli kotoran ayam tampak tidak masuk akal, apakah itu sah atau tidak. Ini karena kotoran ayam termasuk barang yang tidak sehat, dan masyarakat sekitar jika mereka membeli kotoran ayam tidak memenuhi persyaratan yang disarankan oleh ulama Mazhab Syafi'i.

Semua aspek kehidupan telah diatur untuk kepentingan manusia, khususnya untuk kepentingan hamba. Oleh karena itu, Islam mempertimbangkan al-Maslahah sebagai alat untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, dengan azas yang menarik keuntungan dan menolak kerusakan.⁶ Untuk mengetahui tentang praktik jual beli kotoran ayam dalam kemasan yang terjadi di Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dengan memperhatikan perjanjian yang digunakan dan kejelasan praktik jual beli barang *najis* seperti kotoran ayam dalam kemasan, serta fakta bahwa barang tersebut adalah barang *najis* yang menurut beberapa ulama diharamkan untuk diperjual belikan. Sangat penting untuk melakukan studi jual beli ini untuk

⁶ Abdul Latip, Ismail, DKK, *Ushul Fiqh & Kaedah Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1 (Medan; Media Kreasi Grup, 2021), 164

mengetahui status hukumnya menurut Islam. Berdasarkan latar belakang dan fakta yang terjadi di lapangan penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul “*Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Dalam Kemasan Di Desa Sidotentrem Kec. Bangilan, Kab. Tuban Di Tinjau Dari Masalah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Dalam Kemasan Karung yang terjadi di Desa Sidotentrem Kec. Bangilan Tuban ?
2. Bagaimana praktik jual beli kotoran ayam dalam kemasan di tinjau dari *Maṣlahah* yang terjadi di Desa Sidotentrem Kec. Bangilan Tuban ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penulisan penelitian ini :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menyelidiki praktik jual beli kotoran ayam dalam kemasan karung di Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan Tuban.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli kotoran ayam dalam kemasan di tinjau dari *Maṣlahah* yang terjadi di Desa Sidotentrem Kec. Bangilan Tuban
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah tentang jual beli kotoran ayam dalam kemasan yang dikaji dari masalah yang terjadi di desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan Tuban.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum bisnis syariah atau muamalat melalui tinjauan masalah tentang praktik penjualan kotoran ayam dalam kemasan di Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan Tuban.

D. Kajian Pustaka

Dengan menganalisis kepustakaan, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan studi sebelumnya.

1. Skripsi Helmi Yusnita yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Setelah Pengolahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi)*” dimana penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik jual beli benda *najis* yang di tinjau menurut imam Syafi’i dan juga Imam Abu Hanifah . perbedaan dari penelitian ini terletak pada objeknya serta tinjauan hukumnya. Sedangkan dalam penelitian ini penlulis lebih terfokus pada kotoran ayam dan juga tinjauan Masalah

dalam menganalisis jual beli serta praktik *akad* yang digunakan dalam jual beli kotoran ayam⁷.

2. Skripsi Reni Rahayu yang berjudul “*Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*”. Studi menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat ulama di kabupaten Magetan tentang hukum jual beli kotoran hewan. Ada yang mengizinkannya, ada yang tidak. Kyai Zhdi Tfsir dan Khyai Hardilan mengizinkan penjualan kotoran hewan berdasarkan mazhab dan kaidah fiqh yang menunjukkan bahwa kotoran hewan sangat menguntungkan petani. Namun, Kyai Sardjo adalah tokoh yang tidak mengizinkannya, karena barang *najis* tetap haram untuk dijual. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya berbeda karena keduanya mempelajari kotoran hewan, yang merupakan benda *najis* yang dapat dijual belikan. Penelitian ini berbeda karena penelitian sebelumnya berfokus pada hukum jual beli kotoran hewan menurut pandangan ulama Magetan, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan masalah dalam menganalisis jual beli kotoran hewan⁸.
3. Skripsi Ridha Riski yang berjudul “*Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli Mainan Tanpa Label Standart Nasional Indonesia (SNI)*”

⁷ Skripsi Helmi Yusnita yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Setelah Pengolahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi)*” Skripsi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

⁸ Reni Rahayu yang berjudul *Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

(Studi Kasus Di Pedagang Kaki Lima Aloon-Aloon Ponorogo)”

dimana dalam penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai para penjual kaki lima yang menjual mainan yang tidak berlabel SNI yang jelas hal tersebut telah melanggar aturan dari negara dan juga syariat. Perbedaan pada penelitian ini yakni terletak pada objek dimana penelitian ini membahas mengenai jual beli barang *najis* yang beberapa ulama mengharamkannya⁹.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembaca lebih mudah mengikuti pembahasan penelitian ini, peneliti menyusun sistematis sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk skripsi ini secara keseluruhan. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka , dan pembahasan sistematis.

BAB II (Landasan Teori) : berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang digunakan sebagai landasan untuk diskusi dan pemecahan masalah terkait dengan praktik jual beli kotoran ayam dalam kemasan di Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini membahas teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti, termasuk jenis penelitian, subjek, objek, metode pengumpulan data, dan analisis data.

⁹ Ridha Riski yang berjudul *“Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli Mainan Tanpa Label Standart Nasional Indonesia (SNI) (Studi Kasus Di Pedagang Kaki Lima Aloon-Aloon Ponorogo)”* Skripsi IAIN Ponorogo, 2017

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi temuan dan analisis dari penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab ini mengakhiri dengan kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan juga saran